

**MEMBANGUN ASAS-ASAS PERADILAN ADAT
(Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu)**

***DEVELOPING CUSTOMARY JUSTICE PROCESS PRINCIPLES
(A Study on Rejang and Malay Bengkulu)***

Oleh: Herlambang ^{*)}

ABSTRACT

The idea of the necessary of customary principles should be contemplated seriously in order to anticipate the community development dissanpointing to the judicial process of state. The process is a “security door” to prevent chaos in society. The process can be optional solution for justice seeker from power abuse. This research aims to find the customary trial principles that can be a development of the process as alternative dispute solution. The principles are developed based on discussed model of customary value in Rejang and Malay society in Bengkulu Province. The models are identified empirically supported by anthropology legal method and participatory rural appraisal (PRA). The research shows that the principles of customary trial is developed based on discussion model of Rejang and Malay peoples in Bengkulu based on spirit to achieve agreement. Voluntarily, collegial chairman, and open to public. The place of the trial is determined flexibly, and the trail soon conducte. The trial is conducted based on the evidence and acknowledgement of guilty from offender. The punishment is imposed by considering the violation of the breach and perpetrator condition and victim, and the trial is recorded. The execution is determined by the agreement of both parties. The decision is done in a ritual congratulation and shared prayer after the parties forgive each other.

Keywords: Developing, Principles, Customary Justice.

A. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Substansi hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi (DPR), dicurigai semata-mata merupakan hasil kompromi kepentingan kelompok-kelompok berkepentingan dengan menggunakan partai politik sebagai kendaraan. Peraturan perundangan hanya menguntungkan kelompok elit, sebaliknya sebagian besar rakyat tidak terlindungi. Selain itu struktur hukum juga menunjukkan kekacauan yang menimbulkan disharmoni di kalangan penegak hukum. Terbentuknya lembaga baru yang ikut di dalam penegakan hukum dianggap sebagai pesaing oleh penegak hukum konvensional (Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga pemasyarakatan).

^{*)} Dr. Herlambang, S.H.,M.H, adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Beberapa lembaga baru yang ikut di dalam proses penegakan hukum di Indonesia antara lain adanya lembaga pengawas baik internal maupun eksternal untuk aparat penegak hukum konvensional, seperti Komisi kepolisian, komisi kejaksaan, Komisi Yudisial, komisi Ombusman. Selain itu terdapat juga lembaga baru yang diberikan wewenang yang sama dengan penegak hukum konvensional, seperti Komnas HAM, KPK, PPATK, Pengadilan TIPIKOR. Lembaga baru ini mengusik ego-sektoral dari lembaga penegak hukum konvensional yang merasa tersaingi, merasa dilecehkan dan secara negatif menimbulkan sikap masa bodoh. Hal ini menjadikan penegakan hukum menjadi kontra-produktif. Budaya hukum yang timbul dari kondisi substansi dan struktur hukum seperti secara negatif di kalangan aparat penegak hukum adalah adanya usaha dari masing-masing lembaga penegak hukum untuk menunjukkan bahwa lembaga merekalah yang paling penting dan paling berkuasa dalam penegakan hukum di Indonesia. Kondisi seperti ini sangat merugikan para pencari keadilan, khususnya mereka yang berasal dari kalangan rakyat jelata (*ordinary people*). Masyarakat kebanyakan berusaha menghindar dari penegak hukum dan apabila terjadi konflik maka mereka mencari jalannya sendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hukum dan peradilan negara dianggap hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang, Masyarakat memilih untuk menggunakan hukum kebiasaan dan peradilan adatnya sendiri, karena prosesnya lebih transparan, lebih cepat dan lebih ekonomis dan yang paling penting lebih memberikan rasa keadilan pada mereka baik pelaku maupun korban dan keluarganya serta masyarakat setempat.

Penggunaan Hukum Adat sebagai sarana Penyelesaian Sengketa Alternatif sejalan dengan upaya untuk memecahkan masalah kelambanan proses peradilan di Indonesia, baik pada tingkat pengadilan negeri dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, “Orang Indonesia dikenal memiliki Tabiat tidak menyukai pengadilan, dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas hukum berpendapat, musyawarah adalah cara paling utama

dalam penyelesaian sengketa. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih menyukai PSA adalah pengadilan membuat masalah menjadi lebih rumit, lembaga peradilan tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi, PSA prosesnya sederhana dan cepat, tidak ada publikasi dalam proses, dan cara penyelesaiannya dapat dipilih secara bebas². Berkenaan dengan hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisai PSA menjadi penting bagi upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang PSA, walaupun kenyataannya sebagian besar masyarakat telah mengenal prosedur mediasi melalui filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Adalah sesuatu yang lazim apabila masyarakat menggunakan PSA yang tradisional, yakni musyawarah untuk mufakat dalam beragam sengketa³.

Pengembangan Musyawarah adat sebagai salah satu PSA yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia sebenarnya telah dikenal luas dan dijalankan secara diam-diam. Beberapa diantaranya keberadaannya telah diakui, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (Mahkamah Agung). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengadilan dalam proses peradilan pidana yang mengadopsi hukum acara pidana adat menjadi hukum positif dimungkinkan oleh Undang-undang Darurat Nomor 1 Darurat/1951.

Produk Mahkamah Agung yang patut dicatat adalah Putusan MA Tanggal 8 Oktober 1979 No 195/K/Kr/1978 yang mengangkat Hukum Adat Bali Logika Sangraha sebagai hukum pidana positif⁴. Selain itu perlu juga dicatat Putusan MA Tanggal 22 Februari 1985 Reg No 666 K/Kr/Pid/1984 yang pada pokoknya adalah bahwa terdakwa (Arifin Lagonah, BA) bersalah melakukan adat zinah di daerah Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi Tengah⁵ Berikutnya adalah Putusan MA Tanggal 15 Mei 1991 No Reg 1644 K/ Kr/Pid/1988 yang menyatakan, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa Tauwi

¹ Budiarto.Ali, Dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia.Cyberconsult. 1999. Hal 25.

² Ibid

³ Ibid

⁴ Soemadipradja, R. *Yurisprudensi Hukum pidana*. Armico. Bandung, 1990. hal 17.

⁵ Mahkamah Agung. *Yurisprudensi* 1990. Hal 36

telah diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan adat setempat⁶. Selain itu secara individu, upaya mengembangkan hukum adat dilakukan dengan menyusun kompilasi hukum adat. Upaya-upaya sejenis kompilasi hukum adat ini sangat gencar dilakukan pada masyarakat Bali⁷. Hal ini disebabkan karena budaya tulis yang dikembangkan dan penyimpanan terhadap dokumen kuno mendapat cukup perhatian dari masyarakat Bali⁸.

Usaha-usaha untuk memberi tempat pada Pengadilan Adat dan hukum adat, khususnya dalam sektor hukum pidana telah dimulai sejak lama dalam proses pembaharuan hukum pidana. Beberapa bukti usaha tersebut adalah diundangkannya beberapa ketentuan pidana antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, kemudian Undang-undang Darurat Nomor 1 Darurat Tahun 1951, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, PNPS Nomor 11 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, dan masih banyak lagi undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur dan mencantumkan perbuatan pidana serta sanksi pidananya⁹. Selain itu upaya untuk mengganti KUHP telah pula dilakukan dengan mempersiapkan naskah rancangan KUHP, antara lain adalah usaha penyusunan Rancangan KUHP dimulai sejak Tahun 1951 oleh Moeljatno, kemudian dilanjutkan oleh Tim Perumus sejak Tahun 1962 hingga dengan konsep 1997 sebagai konsep terakhir yang diajukan oleh Tim Perumus yang diketuai oleh Marjono Reksodiputro (1991) dan telah pula disempurnakan dengan konsep 1999. Sejalan dengan pematangan konsep Rancangan KUHP ini pengadilan telah pula mempositifkan hukum acara pidana adat.

B. PERMASALAHAN

⁶Varia Peradilan. No. 128. Tahun XI Mei 1996

⁷I Made Urdana. *Kapita Selekta hukum acara pidana adat*. Eresco, Bandung, 1993. Hal. 23

⁸Hadikusuma, Hilman. *Hukum Tata Negara Adat. Rajawali Pers, Jakarta, 1989. Hal 71*

⁹Sudarto; *Hukum dan perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1988/ Hal. 55

1. Bagaimanakah model musyawarah mufakat “Tuei Kutei” di dalam hukum adat Rejang?
2. Bagaimanakah model musyawarah “mufakat Tajo Penghulu” pada masyarakat melayu Kota Bengkulu ?
3. Bagaimanakah bentuk asas-asas peradilan adat ?

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan yang digunakan

Beberapa metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk saling melengkapi sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat mencerminkan fenomena yang terjadi didalam masyarakat adat Rejang berkaitan dengan musaywarah adat kutei. Pendekatan tersebut adalah ; Pendekatan dalam Antropologi Hukum, Penelitian *Participatory Rural Appraisal* (PRA),

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif ini langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang dan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

4. Penentuan Informan

Mengingat data yang diperlukan adalah aturan-aturan hukum pidana adat pada suku bangsa Rejang, maka penentuan informannya secara **purposive** yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok informan yang berkenaan dengan warga masyarakat suku bangsa Rejang dan suku bangsa Melayu yang masih melaksanakan aturan-aturan hukum pidana adat. Penentuan kelompok infoman ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bagaimana pengalaman,

pengetahuan dan pandangan mereka masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana adat.

- b. Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan tradisional (fungisionaris hukum adat) dan tokoh agama. Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan aturan-aturan hukum pidana adat dan pelaksanaan kebijaksanaannya (diskresi).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

1) Pengamatan Terlibat

Dalam kaitan ini peneliti ikut dalam aktivitas kehidupan masyarakat pada suku bangsa Rejang dan suku Melayu di Propinsi Bengkulu dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati serta mencatat aktivitas dan kejadian sehari-hari dalam pelaksanaan dan kebijakan aturan-aturan hukum pidana adat. Sejalan dengan pelaksanaan teknik ini dilakukan pula teknik wawancara, yaitu untuk memperoleh penjelasan mengenai makna-makna yang terkandung dibalik aktivitas, kejadian atau gejala yang tampak.

2) Wawancara Mendalam

Teknik ini dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan suatu gejala sosial-budaya hukum dalam praktek yang bersifat kompleks, atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan ataupun motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b). Pengumpulan Data Sekunder

Selain data yang dijaring lewat pengamatan terlibat dan wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen atau produk media massa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan-keputusan pengadilan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakanlah interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan cara ini aturan-aturan hukum pidana adat pada suku bangsa Rejang merupakan gejala sosial yang bersifat kompleks dan akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan serta terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.

D. PEMBAHASAN

1. Hukum Adat sebagai Hukum Kebiasaan di Indonesia

Hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia telah melalui evolusi panjang jauh sebelum hukum Eropa dipaksakan di Indonesia, maka telah dikenal hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.

Adalah Snouck Hurgronje yang pertama kali menggunakan istilah *adatrecht* untuk menyebut adat yang mempunyai akibat-akibat hukum (*die rechtsgevolgen hebben*). Istilah *adat* berasal dari bahasa Arab berarti *yang selalu kembali* atau *kebiasaan*¹⁰

Hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan harus dibedakan dari hukum agama, namun mengandung unsur religiositas. Van Vallen Hoven, yang menyatakan bahwa salah satu ciri hukum adat adalah sifat religiositasnya.

¹⁰ Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, vol. I dan II, Leiden, 1893–1894, h. 16, 357 dan 386. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften*, Jilid IV, Bonn: Kurt Schroeder, 1924, h. 173.9 Otje Salman Soemadiningrat,

Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Pengertian istilah adat pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak. Menurut Van Vollenhoven, adalah kebiasaan yang bersifat religius dan yang bersifat komunal. Kebiasaan tersebut terdiri dari tingkah-laku tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh masyarakat.¹¹

Beberapa asas yang mendasari Hukum Adat, antara lain adalah asas kekeluargaan.

Kekeluargaan mengandung ciri pokok adanya hubungan cinta kasih antara sesama anggota di lingkungan keluarga, yaitu orangtua (ayah, ibu) dan seluruh anak-anaknya. Asas kekeluargaan ini merupakan kekuatan nyata, apabila diterapkan dalam kehidupan bangsa secara sungguh-sungguh dan disertai sikap dan niat baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara.¹²

Prinsip lainnya adalah prinsip gotong-royong yang saat ini hampir pupus di dalam wahana ke Indonesiaan.

Gotong-royong adalah sebagai suatu sistem pengerahan tenaga, menggambarkan suatu karya bersama atau suatu amal bersama untuk kepentingan bersama. Di dalamnya tersimpul suatu sikap saling membantu dan saling tolong menolong, adanya sikap saling silih asih, silih asuh, silih asah menunjukkan bahwa para partisipan terdorong untuk saling menggasihi sesamanya, saling mengasuh jangan sampai berkesempatan melakukan penyelewengan.¹³

Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara. Hukum adat dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris hukum adat mempunyai peranan penting untuk mempertahankan hukum adat lewat putusan-putusannya.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum. Namun tidak berarti bahwa keberlakuan hukum adat itu didasarkan atas kehendak penguasa, karena hukum adat itu meliputi tingkah laku-tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Dengan demikian, penegak hukum hanyalah menegakkan apa yang menurut masyarakat harus dipertahankan. Keberlakuan hukum adat dalam sebuah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) didasarkan pada kehendak masyarakat, bukan berdasarkan kehendak penguasa.¹⁴

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: Alumni, 2002, h.108–109. Dalam **Mohammad Sumedi, PENELITIAN HUKUM ADAT.**

¹¹ Ibid, Sumedi, Hal 44. Mengutip Van Vollenhoven, *Adatrecht v Ned. Indie*, Jilid I, Leiden, 1918, h.14. dan Oetje Salman Soemadiningrat, *op. cit.*, h. 109-118. Slamet Muljana, *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhatara, 1967, h. 10. J.F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, h.

¹² Made Sadhi Astuti. *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang.1997. Hal. 89.

¹³ Ibid. Hal 90

¹⁴ Ibid, hal 45

Pentingnya proses penyelesaian sengketa sebagai cara mempertahankan dan mengembangkan hukum adat ini menjadi perhatian dari Ter Haar. Hal ini berarti bahwa putusan para fungsionaris hukum adat memegang peranan penting dalam penemuan dan pembentukan hukum adat.

Ter Haar lebih menekankan arti penting proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sebuah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) melalui keputusan fungsionaris adat sebagai sebuah proses pembentukan hukum adat. Dengan penekanan seperti ini, Ter Haar telah mengidentikkan hukum adat dengan keputusan fungsionaris adat. Pemikiran Ter Haar yang demikian ini dikenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*).¹⁵

Pendapat Ter Haar tersebut disetujui oleh Soepomo, yang berpendapat bahwa, ” hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif dan terdiri dari: Hukum yang timbul karena keputusan hakim; Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, dan Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa.”¹⁶

Dalam perkembangannya hukum adat dalam artian norma yang berbeda-beda antara satu masyarakat hukum adat satu dengan lainnya, pada tingkatan asas dan prinsip ternyata memiliki persamaan-persamaan, yang menjadi asas dan prinsip hukum nasional.

Pengertian hukum adat menurut Moh. Koesnoe dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dilihat secara awam. Hukum Adat disamakan dengan tingkah laku nyata yang biasa dikerjakan untuk menyelesaikan suatu persoalan masyarakat. Dalam hal ini adat sama dengan kebiasaan. Hukum Adat dilihat sama isinya dengan hukum kebiasaan, yaitu menitikberatkan pada apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan suatu persoalan kemasyarakatan atau berdasarkan pada bahan-bahan yang berada dalam alam kenyataan (alam empiris). Kedua, dilihat secara ahli. Adat atau hukum adat dilihat secara abstrak, yaitu melihatnya sebagai nilai normatif yang melatarbelakangi suatu tindakan nyata dalam alam pengalaman fisik. Adat atau hukum adat berupa suatu kaidah yang sisanya ialah nilai yang hidup, dihayati dan dijunjung tinggi untuk dilaksanakan oleh rakyat. Hukum adat dipandang sebagai pemahaman (masyarakat) tentang alam kaidah adat. Adat tetap abstrak dan berada hanya di dalam alam kejiwaan sebagai nilai yang berisi cita-cita dan perasaan hukum yang bersifat normatif. Adat di sini adalah prinsip dan kaidah yang normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut. Jadi, adat Indonesia yang secara nyata tampak seperti beraneka ragam, dalam batinnya, sebagai prinsip adalah satu dan sama. Moh. Koesnoe melihat

¹⁵ Ibid hal 46. dengan mengutip, Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981(selanjutnya disingkat Ter Haar I), h. 275. Lihat juga Otje salman Soemadinigrat, *op. cit.*, h. 120. Ter Haar, Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah, Jakarta: Bhartara, 1973 (selanjutnya disingkat Ter Haar II), h. 13–15.

¹⁶ R. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959, h. 29–30.dalam Sumedi,hal 49

hukum adat nasional sebagai system norma bertingkat-tingkat. Setiap norma dalam tingkatannya dan dalam hal wujud rumusannya bersifat mutlak dan saling memiliki kaitan normatif menjadi satu kesatuan integral menurut tata pikir budaya masyarakat Indonesia. Makin tinggi tingkatannya, rumusan norma hukum adat itu semakin abstrak. Termasuk dalam tingkatan terbawah adalah rumusan konkrit norma hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Rumusan konkrit norma hukum adat dalam tingkatan terbawah ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Di atas rumusan norma hukum adat dalam tingkatan terbawah itu terdapat asas-asas hukum adat nasional yang merupakan perwujudan nilai yang, berisi cita-cita dan perasaan hukum rakyat Indonesia. Norma hukum adat yang akan dikumpulkan sangat ditentukan oleh pengertian hukum adat yang dipakai peneliti. Berdasarkan pengertian-pengertian hukum adat di atas terlihat adanya upaya untuk menggeser karakteristik hukum adat dari yang bersifat lokal (Snouck Hurgronje, Van Vollenhovendan Ter Haar) menjadi bersifat nasional (Soepomo, Djojodiguno, dan Moh. Koesnoe).¹⁷

Jelaslah bahwa hukum kebiasaan Indonesia yang dikenal dengan hukum adat merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia.

Parsudi Suparlan¹⁸ mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu ide yang ada dalam kepala manusia dan bukannya suatu gejala (yang terdiri atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia). Sebagai suatu ide, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan dan alam yang berisikan serangkaian konsep-konsep serta model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan dan alam.

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas maka tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat terikat oleh kebudayaan, yang terlihat peranannya sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia.¹⁹ Kebudayaan dapat pula diartikan sebagai serangkaian aturan, resep, rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.²⁰

¹⁷ Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*, Bandung: Mandar Maju, 1992, h. 83. *Ibid.*, h. 148. dalam Sumedi. Hal 52.

¹⁸ Parsudi Suparlan¹⁸ (1986)

¹⁹ Geertz, Dalam Hartiman, Andry Harjanto. *Perdamaian Adat Sebagai Suatu Bentuk Pengendalian Sosial Di Pulau Enggano*, dalam **Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**, No. Edisi Ke. III, Tahun Ke II, Tanggal 8 Januari 1995, hlm. 30-42. 1995

²⁰ Spradley, dalam Andry, *Ibid*,

Menurut L. F. Louis²¹ ada tiga unsur pokok suatu kebudayaan, yaitu (1) isi, yang berupa pola-pola perilaku sosial, gaya menyatakan sesuatu dan cara memahami sesuatu benda yang diwariskan; (2) sebuah kelompok, yang merupakan suatu populasi atau kelas sosial tertentu; (3) hubungan antara isi dan kelompok, yang merupakan ciri khas yang membedakan dengan kelompok lainnya.

Dalam perspektif seperti ini hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dimana hukum itu berada. Salah satu aliran dalam positivisme hukum adalah aliran sejarah yang dikembangkan oleh Carl von Savigny, yang menganalisis hukum dari perspektif sejarah. Menurut aliran ini hukum itu timbul bersama-sama dengan timbulnya masyarakat. Hukum merupakan jiwa dari masyarakat dan tidak terpisahkan dari masyarakat tersebut.

"In the earliest times to which authentic history extends, the law will be found to have already attained a fixed character, peculiar to the people like their language, manner and constitution. Nay, these phenomena have no separate existence, they are but the particular faculties and tendencies of an individual people, inseparably united in nature and only wearing the semblance of distinct attributes to our view. That which binds them into one whole is the common convention of the people. The kindred consciousness of an inward necessity excluding all notions of an accidental and arbitrary origin... law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people and finally dies away as a nation loses its nationality... the sum, therefore, of this theory is that all law is originally formed in the manner in which in ordinary but not quite correct, language or customary law is said to have been formed, that is, that it is first developed by custom and popular faith, next by jurisprudence, everywhere therefore by internal silently operating powers, not by the arbitrary will of a lawgiver."²²

Menurut Savigny terdapat beberapa prinsip yang harus tetap berada di dalam hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1. Law has a fixed character peculiar to the people. Law develops like the language or manner of the people. Thus, the life of law is integrally connected with the life of the people. It is an entirely new idea to see law rooted in the life of the people. Until the times of Savigny, law had been studied as rooted in nature or right reason or by the positivist, as the will of the sovereign. It was for the first time that a different source of law, namely, the life of the people, was located by Savigny. This implies that law is not the will of a sovereign nor based on any divine or natural law but it is traced in the life of the people. There is no particular form or essence of law. It depends upon the development of the life of the people.² 2. Law is based on a common conviction of the people. Law has no independent existence. It is based on the

²¹ L. F. Louis dalam Andry. Ibid

²² Hari Chand. Modern Jurisprudence. International Law Book Series. Kuala Lumpur. 1994. hal 124.

(*volkgeist*) common conviction of the people. Law is considered by Savigny as a product of the people's life — as a manifestation of its spirit. Thus, it has its source in the general consciousness of the people. When people live together a spiritual unity is visible which is expressed in language, manner, mores and law. This unity is preserved by tradition by successive generations. It is a slow and long process.²³

Pemikiran aliran sejarah di Jerman timbul sebagai reaksi atas keinginan sebagian ahli untuk mempresepsi Hukum Romawi yang didasarkan pada rationalistic semata-mata, sebagai hukum positif di Jerman.

Thus in the eighteenth century the irritation caused by obsolete feudalism contributed powerfully to produce rationalism, more particularly rationalistic politics and a rationalistic jurisprudence. On the other hand, the reaction against the idea that State and Law can be deliberately changed according to considerations of pure reason was reflected in the world of thought by a renewed reverence for the irrational, the unconscious and the subconscious elements of human nature and social life— for feeling, instinct, imagination, tradition and mysticism²⁴

Selain Savigny, maka nama Gierke, sebagai salah satu pakar yang terlibat dalam proses kodifikasi hukum Jerman, mengembangkan teori “associative” development” untuk menjelaskan secara lebih ilmiah konsep “*Volkgeist*” yang dikemukakan oleh Savigny. Beberapa pemikiran Gierke, dapat diketengahkan sebagai berikut;

From the point of view of Roman Law such an entity as a town corporation is not a real person but a legal fiction adopted for practical purposes, while from the Germanistic point of view it is as much a reality as property. The “association theory” (*Genossenschaftstheorie*) in the ultimate form given by Gierke, showed that the two Roman categories of *universitas* and *societas* do not make intelligible the types produced by the Germanic law of association. It set in their place, by the side of corporate association, Germanistic “communities of collective hand,” and pointed decisively toward the conclusion that the collective person possessed an actual existence in all the forms in which it was manifested. It has sharpened our discernment of the fact that juridical persons, even though not apparent to our sight, share this lack of physical existence with all other juridical facts and concepts. As we nevertheless ascribe reality to property or to an obligation, so too the State, the commune, the society (*Verein*), the endowment (*Stiftung*), are something real, not merely fictitious.²⁵

Menurut Puchta yang merupakan salah satu pengembang pemikiran Savigny berpendapat

²³ Ibid. p.126

²⁴ Paul Vinogradoff. *Introduction To Historical Jurisprudence*. Batoche Books. Kitchener. 2002. Originally published by Oxford University Press, 1920. This edition published 2002 by. Batoche Books Limited.batoche@gto.net. www.efm.bris.ac.uk/het/vinogradoff/HistoricalJuris.pdf. Minggu 20 Juli 2008 Pk 9.54. p. 103

²⁵ . *ibid.* 110

bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang bersangkutan. Hukum tersebut, menurut Puchta, dapat berbentuk: (1) langsung berupa adat istiadat, (2) melalui undang-undang, (3) melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum.²⁶

Pengembangan Musyawarah adat sebagai salah satu PSA yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia sebenarnya telah dikenal luas dan dijalankan secara diam-diam. Beberapa diantaranya keberadaannya telah diakui, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan (Mahkamah Agung). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengadilan dalam proses peradilan pidana yang mengadopsi hukum acara pidana adat menjadi hukum positif dimungkinkan oleh Undang-undang Darurat Nomor 1 Darurat/1951.

2. Model Peradilan adat Pada suku bangsa Rejang

Peradilan adat merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar Pengadilan di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya adalah pluralis dan multikultural hal ini juga mengakibatkan adanya kemajemukan hukum.

Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura, seperti dikemukakan Hefner (2001:4) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya Indonesia—dipandang sebagai "lokus klasik" bagi konsep "masyarakat majemuk/plural" (plural society) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall (1944, 1948). Menurut Furnivall, "masyarakat plural" adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944:446). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif "*homogeny*", tetapi sangat diwarnai *chauvinisme* etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944:468-9).²⁷

Hukum Adat Rejang telah mulai menjadi perhatian ahli hukum sejak Tahun 1783 pada saat dipublikasikannya buku *History of Sumatra* karya William Marsden. William Marsden

²⁶ Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah. 1988: 120

²⁷ Ibid. Hal.5

mempunyai perhatian terhadap “Suku Bangsa Rejang, Aceh Ancient of Melayu (Malay), Lampung (Lampon) dan Minangkabau (Minangcabow), Batak (Batak)”²⁸. Menurut literatur hukum adat yang pernah ditulis, “wilayah hukum adat Rejang termasuk dalam lingkungan adat urutan keempat (Sumatera Selatan) dengan anak lingkungan hukum A. Bengkulu (Rejang)”²⁹. Saat ini Suku Bangsa Rejang telah menyebar dan bermigrasi ke wilayah Enggano, Lampung, Pasemah, Pubutan, Rawas, Rabangan, Sameduyan di Sumatera Selatan³⁰. Sedangkan di Provinsi Bengkulu Suku Bangsa Rejang berdomisili secara dominan di tiga Kabupaten dari 6 (empat) daerah yang ada di provinsi ini, yaitu wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara dan Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah

Menurut sejarah (historis) suku bangsa Rejang dapat dibagi dalam beberapa *petulai*, yaitu kesatuan hidup yang didasarkan pada keturunan dan hubungan darah³¹. yang merupakan suatu struktur organisasi sosial di dalam masyarakat Rejang. Menurut kalangan ahli antropologi bahwa istilah struktur sosial dan organisasi sosial dari sistem sosial itu mempunyai penekanan makna yang berbeda. Struktur sosial lebih banyak ditekankan pada aspek statis dari sistem sosial, sedangkan organisasi sosial lebih ditekankan pada aspek dinamis dari sistem sosial yang berlaku.

Perkembangan sistem pemerintahan desa, menyebabkan bahwa desa terbentuk oleh anggota masyarakat yang tidak semata-mata terdiri dari satu *petulai*, tetapi dapat saja suatu desa dihuni oleh beberapa bagian anggota masyarakat yang berasal dari *petulai* yang berbeda. Hasil penelitian M. Abdi³², menunjukkan bahwa kumpulan anggota masyarakat yang berasal dari suatu *petulai* yang menetap pada suatu desa disebut sebagai “*Kutei*”. Dengan demikian disuatu desa dapat saja terdiri

²⁸ Marsden, William, *History of Sumatera*, Dalam Herlambang. *Pengembangan Model Musyawarah Adat “Kutei” Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum di dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Rejang Lebong. Hibah Bersaing XI. 2003-2004. DEPDIKNAS*

²⁹ Vallenhoven, Van. *Reorientasi dalam Hukum Adat di Indonesia*. Jambatan, Jakarta 1981. Hal 63

³⁰ Sidik, Abdulah. *Hukum Adat Rejang*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal 45

³¹ Ibid

³² Abdi. M. “*Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu di kecamatan Curup*”. Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB, edisi 2 Tahun 2000.

dari banyak “*Kutei*”. Setiap *kutei* biasanya dipimpin oleh sekelompok orang yang ditokohkan yang menjadi panutan dan keputusannya dipatuhi oleh seluruh anggota *kutei*, tokoh ini disebut sebagai “*Tuei Kutei*”. Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan *Tuei Kutei* yang dilakukan dalam “*Rembuk Tuei Kutei*” lebih berwibawa dan implementatif dibanding keputusan yang diambil oleh Kepala Desa atau “*Ginde*”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi model musyawarah adat *kutei* pada Suku Bangsa Rejang adalah organisasi sosial suku bangsa Rejang yang meliputi sistem kekerabatan suku bangsa rejang yang berasal dari empat kelompok besar yang disebut dengan *Petulai*, yaitu; *Petulai Tubei*; *Petulai Bermani*; *Petulai Juru Kalang*, *Petulai Selupu*. Selain itu dipengaruhi pula oleh, sistem kepemimpinan tradisional yang memberi tempat kepada *Tuei Kutei*, sebagai orang yang bijaksana dan memahami Hukum Adat Rejang dan tokoh panutan bagi masyarakatnya untuk mengendalikan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya menyelesaikan berbagai pelanggaran norma hukum adat Rejang. Pengaruh *Tuei Kutei* ini menjadi semakin kuat dengan pola pemukiman tradisional Suku Bangsa Rejang, yang berbentuk *Talang*, *Turan* atau *Tabeak*, *Sadie*, *Pasar*, *Marga*. Faktor lain yang juga mempengaruhi model musyawarah adat *kutei* adalah sistem kepercayaan masyarakat Suku Bangsa Rejang, yang masih mempercayai kekuatan gaib sebagai pelindung bagi suatu keluarga dan masyarakat, yang harus dihormati, dengan jalan mencegah dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat.³³

Sebagian Norma Hukum Pidana Adat Rejang yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bangsa Rejang adalah *Bemaling*; *Menebo*; *Tikam*; *Sigar Kulit*; *Cucuk Kulit*; *Mea Bayang Daleak*; *Iram Bedaleak*; *Iram Coa Bedaleak*; *Tukak Takek Kukuk*; *Tukak Sabea/Kokok*; *Membalew*; *Cido Celako*; *Kejujung Tenggak*; *Tenggak Tepi*; *Mendaur Tenggak*; *Samun*; *Upet*; *Sumbang*; *Maling*; *Johong Permayo*; *Mbut*; *Dawa*; *Tambang*; *Pacas poncong*; *Tepeket*; *Tekambab Pateak*, *Tekeluk Matie*; *Kerineak*.³⁴

³³ Op. Cit. Herlambang

³⁴ Ibid

Sedangkan prosedur yang digunakan di dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat Rejang dapat dibagi di dalam beberapa tahap, yaitu, penyelesaian di tingkat keluarga, dan penyelesaian melalui musyawarah adat kutei yang dipimpin oleh Tuei-Tuei Kutei, yang kemudian dikuatkan oleh kepala desa (Ginde/ Depati). Prosedur penyelesaian adat dilakukan beberapa tahap, sejak terjadinya pelanggaran norma adat hingga tercapainya perdamaian. Pelanggaran norma adat Rejang pada umumnya dilakukan dengan perdamaian. Proses perdamaian tersebut melibatkan kutei dan dilakukan secara bertahap dengan prosedur tertentu. Keseluruhan proses ini bagi pelaku sebenarnya merupakan “hukuman” yang menimbulkan rasa malu bagi pelaku. Di lain pihak bagi warga kutei lainnya prosesi perdamaian ini menjadi pelajaran untuk tidak melanggar norma adat.³⁵

Pada umumnya, dalam hal terjadi pelanggaran norma adat yang mengakibatkan cedera, baik cedera lahir maupun batin, maka inisiatif dari pihak keluarga pelaku sangat mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Di dalam hukum adat Rejang inisiatif dan kesedian keluarga pelaku untuk bertanggungjawab serta menyadari kesalahannya ini dikenal dengan nama *Mulo Tepung atau menepung*. *Mulo tepung atau menepung* ini dilakukan dengan prosedur dan tata cara serta tahapan sebagai berikut³⁶;

Pertama, keluarga pelaku, segera setelah kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan cedera pada korban segera menginformasikan perbuatan pelaku kepada keluarga korban. *Kedua*, Pada saat yang tepat, mengunjungi keluarga korban dengan membawa *bokoa iben (iben adat)*, yaitu bokor sirih, atau yang disebut sebagai *mengipar sayap, menukat paruh*, dan menyatakan bertanggungjawab untuk mengobati korban, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perbuatan pelaku, memercikan setawar sedingin. Prosesi dimulai dengan *serambeak*, yaitu kata-kata pembuka dalam bahasa Rejang yang bersifat standar, yang menyatakan tujuan kedatangannya, seraya menyerahkan *bokoa iben*. Setelah itu maka proses perdamaian dapat dilanjutkan. Pada umumnya jika pihak keluarga pelaku telah melakukan menepung, maka sikap keluarga korban, menjadi melunak dan akan mempermudah terjadinya perdamaian. *Ketiga*, mengobati pelaku.

³⁵ Ibid

Keempat menyerahkan *keracak mateak*, (hampir sama dengan *punjung mateak*, tetapi berbeda statusnya, *punjung mateak* merupakan salah satu bentuk sanksi, sedangkan *keracak mateak* bukan sanksi). *Kelima*, melaksanakan perdamaian dalam suatu selamatan yang dilakukan di rumah korban ataupun di rumah Ginde/ depati.

Di dalam musyawarah kutei para tuai kutei terikat dengan beberapa pedoman sebelum menjatuhkan sanksi atau memberikan reaksi adat terhadap pelanggaran norma adat, kepada pelaku. Pertama, didalam Bahasa Rejang disebutkan “ *berbekas jejak naik, berbekas pula jejak turun*”, artinya harus ada bukti, sebaliknya jika “*ayam kumbang terbang malam, hinggap dikayu rimbun daun*”, atau tidak ada bukti, maka dilarang menjatuhkan sanksi pada seseorang. Kedua adanya, pengakuan bersalah dari pelaku, salah satu bentuknya adalah *menepung*. Ketiga, “*ayam putih terbang siang, hinggap dikayu kering gasan*”. Keempat, *Terang salahnya, ditilik rupa, pandang jenisnya, kecil salah kecil hutang, besar salah, besar hutangnya*. Pedoman tersebut, menjadi dasar bagi tui kutei dalam menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi kesalahan pelaku.

Penyelesaian pelanggaran norma Adat rejang dilakukan dengan berjenjang, sesuai dengan macamnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pada pelanggaran tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan antar keluarga, tanpa melibatkan tui kutei, dan pada perbuatan yang lain harus melibatkan tui kutei. Sedangkan pada pelanggaran tertentu harus melibatkan seluruh tui kutei yang ada di desa tersebut, dan dalam hal tertentu harus melibatkan Ginde/Depati. Dengan demikian tidak seluruh pelanggaran adat yang harus diselesaikan dengan musyawarah adat kutei. Seperti telah dijelaskan, bahwa prosesi musyawarah adat menimbulkan rasa malu pada pelakunya.³⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tiap-tiap perbuatan pelanggaran adat memiliki prosedurnya sendiri, walaupun tetap mengacu pada prosedur umum. Pelanggaran norma Adat Rejang yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian, akan dijelaskan secara berurutan pada bagian, setelah ini.

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Pada umumnya ada beberapa jenis sanksi, yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran norma adat Rejang, sesuai dengan berat ringan, kualitas perbuatan pelaku. Satu perbuatan pelanggaran norma adat dapat dijatuhkan beberapa jenis denda sekaligus. Sanksi dalam hukum adat Rejang merupakan reaksi masyarakat berkaitan dengan telah terjadi perusakan keseimbangan di dalam masyarakat, dapat berupa denda atau perbuatan lainnya. Jenis sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut;³⁸

a. Membayar bangun

Menurut cerita yang berkembang maka pertama kali bangun ini dijatuhkan kepada Sinatung Nata yang membunuh Sinatung Bakas, karena hendak mengambil kembali tunangannya yang dilarikan oleh Sinatung Nata. Setelah Sinatung Nata mengakui perbuatannya membunuh Sinatung Bakas dan memohon agar dirinya tidak dibunuh, maka orang bijak dan yang berkuasa ditempat ditemukan mayat Sinatung Bakas pada saat itu menentukan sanksinya, yaitu,” Tik sagu Niti Ketipak ketipung labu, lamun kiula mati, bangun kiula duwo geti” Berdasarkan perkataan orang bijak tersebut maka mulailah melihat kondisi mayat Sinatung Natak, dan untuk menentukan besarnya bangun, maka setiap bekas luka atau pukulan yang ada ditubuh Sinatung Bakas ditemplei dengan uang rial, setelah dihitung, maka jumlah yang didapat adalah 80 Rial yang disebut juga dengan Bangun Penuh.

Mulai saat itulah padanan bangun penuh adalah 80 Rial dan jika setengah bangun padanannya adalah 40 Rial. Saat ini jumlah padanan bangun itu menjadi relatif dan antara satu daerah dengan daerah lainnya memberikan angka yang berbeda. Sebagai dasar penghitungan hasil penelitian, khususnya di daerah Lebong atas menunjukkan padanan bangun adalah dua ekor kerbau.

b. Memotong Hewan

Pemotongan hewan ini sesuai dengan berat ringan dan kualitas perbuatan pelaku pelanggaran norma Adat Rejang, biasanya jenis hewan yang dipotong adalah, ayam untuk yang

³⁸ Ibid

paling ringan, kambing dan kerbau. Pemotongan hewan biasanya bagian dari punjung yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Pada pelanggaran tertentu maka warna ayam menjadi penting, ayam putih disebut sebagai monok ceuw, sedangkan ayam hitam disebut sebagai monok cakingan.

c. Punjung

Yaitu suatu jenis makanan yang dibentuk sedemikian rupa dan dilengkapi dengan berbagai tambahan serta pada bagian atasnya terdapat ayam panggang, untuk dibawa dan diberikan kepada keluarga korban. Sedangkan punjung mateak adalah bahan-bahan yang yang digunakan untuk membuat punjung, beras, ketan, gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan bumbu masak lainnya, yang diberikan pelaku kepada korban, untuk dimasak kemudian dimakan oleh seluruh warga kutei, pada saat perdamaian dilakukan. Punjung sawo adalah ketan yang dimasak dan dibentuk sedemikian rupa, yang di atasnya ditaruh kelapa parut yang dicampur dengan gula merah bentuknya lebih kecil dari punjung nasi. Punjung ini diserahkan untuk kutei, melalui tuei kutei.

d. Setawar Sedingin.

Setawar sedingin yang dipakai di dalam perdamaian terhadap pelanggaran adat yang membuat salah satu pihak cidera, terdiri dari beberapa bagian yaitu, *Sedingin*, yaitu sejenis tumbuhan, setabea, penyeluwang, air, yang dicampur dalam satu wadah (mangkuk), biasanya berwarna putih. Air campuran tersebut di percikan ke tempat yang cidera.

Jenis dan macam sanksi yang dikenakan kepada pelaku harus diputuskan dalam musyawarah adat kutei yang dihadiri oleh tuei kutei dan atau Ginde. Syarat lainnya adalah bahwa pelaku dan keluarganya dan atau kuteinya secara sukarela menerima sanksi tersebut.

3. Model muayawarah adat “mufakat Rajo Penghulu

Masyarakat Kota Bengkulu menurut sejarahnya pertama kali didominasi oleh “Suku Bangsa Melayu”, yang berbahasa Melayu dan suku bangsa Bulang yang berasal dari lembak Beliti yang berbahasa Lembak dalam perjalannya kota Bengkulu juga didatangi oleh para pedagang dari wilayah Sumatera Barat, warga Keturunan, serta warga yang disebut sebagai “Warga Keling”. Setelah kemerdekaan masyarakat Kota Bengkulu yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara mulai berdomisili di Kota Bengkulu, kemudian yang paling akhir bermigrasi ke Kota Bengkulu adalah warga suku bangsa Serawai dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun demikian sub kebudayaan yang dominan yang ada di kota Bengkulu adalah Sub Kebudayaan Melayu “ Bahwa suku bangsa melayu dipandang sebagai penduduk asli Bengkulu, sering disebut sebagai *Melayu Bengkulu*.³⁹

Kota Bengkulu didirikan pada tahun 1714-1719 oleh Wakil Gubernur EIC (Maskapai dagang Inggris) saat itu, yakni Joseph Collet, dengan mendirikan pusat pemerintahan dan perdagangan di Benteng Marlborg. Sebelum masuknya Inggris di Bengkulu, wilayah ini telah berdiri kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Sungai Lemau.⁴⁰ . Kota Bengkulu khususnya memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang berbeda dengan sebagian besar daerah lain di Indonesia. Pada mulanya Bengkulu dijajah oleh Inggris, sehingga banyak terdapat peninggalan kerajaan Inggris di Kota Bengkulu, yang paling terkenal adalah Benteng Marlborg, Tugu Thomas Parr, dll. Sebagian besar perlawanan masyarakat Kota Bengkulu dilakukan kepada pemerintahan Kolonial Inggris. Kota Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda sebagai akibat perjanjian penukaran wilayah antara Inggris dan Belanda, Kota Bengkulu diserahkan kepada pemerintahan penjajahan Belanda dan sebagai gantinya, Singapura diserahkan kepada Inggris.⁴¹

Pola penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat kota Bengkulu dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu;

³⁹ Badrul Munir Hamidy: Hamidy, Badrul Munir. *Upacara Tradisional Daerah Bengkulu. Upacara Tabot di Kota Bengkulu*. Bagian Proyek Inventaris dan Perkembangan Nilai Budaya Daerah Bengkulu. Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. Hal 29

⁴⁰ Ibid, Hal.33

⁴¹ (Ibid; 42)

a. Sistem Kepercayaan

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Hudzaifah Ismail⁴², Masyarakat Kota Bengkulu menganut paham “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Hal-hal gaib bukan menjadi sesembahan atau tidak menjadi panutan. Kalau Hindu Bali memang memelihara roh-roh jahat juga sampai mengganggu.

Dalam ritual tabot, harus dipisahkan dengan kepercayaan asli masyarakat Melayu Bengkulu, tabot muncul setelah kedatangan Inggris membawa pasukan Gurkha yang kemudiann menyebarkan Islam dengan paham Syiah.

Berdasarkan wawancara dengan M. Yakub Rifda, SE,⁴³ masyarakat Bengkulu masih mempercayai hal-hal yang gaib, contohnya: berobat ke dukun, menghormati arwah-arwah leluhur (sedekah ruah, mendoa), ziarah kubur. Sesajen sudah hampir ditinggalkan.

b. Sistem Agama

Sebelum tahun 1685, di wilayah Bengkulu terdapat beberapa kerajaan kecil, disamping Kerajaan Depati Tiang Empat di Pegunungan Bukit Barisan di daerah Rejang Lebong, di bagian pesisir Bengkulu Kerajaan-kerajaan Sungai Serut di Bengkulu, Selebar di daerah Lembak Bengkulu Utara, Sungai Lemau di Pondok Kelapa Bengkulu Utara, Sungai Itam di daerah Lembak Bengkulu Utara dan Anak Sungai di daerah Muko-Muko. Pada pertengahan abad XVI, kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu masuk dalam pengaruh Kerajaan Banten, terutama di daerah pesisir mulai dari Kerajaan Selebar sampai batas Sungai Urai di Bengkulu Utara.

Sejak pengaruh dari Kerajaan Banten itulah agama Islam masuk ke Bengkulu, dan sejak permulaan abad XVII berkembang pula pengaruh dari Kerajaan Aceh dari utara melalui

⁴² Verifikasi dengan Ketua Badan musyawarah adat Prpinsi Bengkulu

⁴³ Anggota Badan Msyawahar Adat Propinsi Bengkulu

hubungan dagang, terutama perdagangan lada⁴⁴. Sejak masuknya agama Islam di Bengkulu, mayoritas masyarakat Kota Bengkulu memeluk agama Islam.

c. Bahasa

*Dalam pergaulan sehari-hari, seperti perniagaan di pasar dan percakapan antar tetangga, masyarakat Bengkulu menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai alat komunikasi. Selain bahasa Melayu Bengkulu, masyarakat Kota Bengkulu juga menggunakan bahasa daerah masing-masing suku yang biasanya digunakan di rumah, seperti bahasa Rejang, bahasa Serawai, bahasa Lembak, bahasa Jawa dan lainnya. Bahasa Indonesia biasanya digunakan di lingkungan formal, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor swasta.*⁴⁵

d. Sistem Kekerabatan

1). Keluarga Batih

*Ayah, Ibu beserta anak-anak disebut keluarga Batih. Ayah merupakan kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan seluruh keluarga. Sedangkan Ibu sebagai pendamping ayah dan sebagai penata kehidupan keluarga. Kedudukan dan kehormatan keluarga dalam pandangan masyarakat lebih menekankan kepada garis laki-laki, dimana anak laki-laki berhak memberikan persetujuan untuk menentukan jodoh saudara perempuannya, bila ayah tidak ada. Pembentukan keluarga batih tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan keluarga luas karena pengaruh Islam dalam perkembangan suku Melayu lebih tegas dan jelas. Keluarga luas adalah susunan keluarga yang ada ikatan darah, sering disebut adik sanak seketurunan*⁴⁶.

Prinsip keturunan batih di antara adik sanak keturunan yang paling menonjol terlihat dalam peristiwa-peristiwa seperti upacara perkawinan, kematian, membuka lahan sawah atau kebun untuk mendirikan rumah baru dan membantu menyelesaikan sengketa baik antara keluarganya maupun dengan keluarga lain.

⁴⁴ Op Cit. Sidik. 87

⁴⁵ Herlambang, Susi Rhamadani, Edi Hermansyah, Edra satmaidi. "Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo Penghulu" dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Dapek Salah" sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu".

2). Keluarga Besar

Bila anak-anak (putra-putri) dari keluarga batih telah dewasa dan mendapat jodoh atau menikah dengan anak dari keluarga batih yang lain dan mendapat keturunan, maka keluarga itu disebut *keluarga besar*. Dalam keluarga besar pada satu atau beberapa keturunan, akan dikenal dan didapatkan: menantu, mertua, ipar dan besan. Menantu adalah suami atau istri anak. Ipar adalah suami atau istri dari kakak atau adik. Mertua adalah ayah atau ibu dari istri atau suami. Besan adalah kedua mertua anak dan menantu. Hubungan antara anak dan mertua, antar besan dan antar ipar merupakan hubungan yang disegani dan dihormati. Dalam bimbang adat, menantu merupakan tulang punggung pelaksanaan pekerjaan, karena itu menantu disebut tiang garang.

Perkawinan berfungsi memperdekatan dan mempererat tali persahabatan antara keluarga atau suku keluarga bangsa satu dengan yang lain. Melalui perkawinan timbulah sistem kekerabatan yang semakin besar keluarganya, semakin jauh pula jangkauannya⁴⁷.

e. Pola Pemukiman Tradisional

Pada masa lalu pemukiman tradisional suku Melayu terdiri dari daerah Kedatukan, Pasar dan Kampung. Kedatukan merupakan kesatuan teritorial yang luas dan terdiri dari Pasar dan Kampung. Pasar merupakan pemukiman suku Melayu sedangkan kampung pemukiman suku keturunan. Daerah atau wilayah Kedatukan dipimpin oleh seorang datuk sebagai pimpinan adat dan pemerintahan. Pasar dan Kampung yang dibentuk bertujuan untuk menggalang kerja sama para warga suku. Kerja sama ini bersifat tolong-menolong yang dapat terjadi secara insidentil, yaitu waktu melaksanakan upacara adat seperti kematian dan perkawinan. Para warga biasanya memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan bersangkutan baik tenaga maupun materil. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, maka wilayah Kedatukan, Pasar dan kampung menjadi daerah Kecamatan atau Kelurahan dan Kepala Kecamatan atau Kelurahan tidak berfungsi lagi sebagai pimpinan adat.

⁴⁷ Ibid.

f. Sistem Kepemimpinan Tradisional

Secara historis daerah-daerah wilayah Bengkulu terbentuk melalui gabungan-gabungan dari beberapa warga yang pada umumnya berbeda adat-istiadatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala pribumi Bengkulu adalah kekuasaan bersumber adat-istiadat. Oleh karena kekuasaannya bersumber dari adat, maka sumber kekuasaannya ditentukan oleh norma-norma sosial yang berlaku dan diyakini bersama dalam masyarakatnya.

Menurut Marsden⁴⁸ apabila seorang kepala adat dalam menjalankan kekuasaannya dianggap tidak layak atau bertindak menyimpang dari adat-istiadat yang telah melembaga, maka hilanglah kepercayaan rakyat kepadanya. Jadi kepala adat tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap anak buah (rakyat) di luar sistem yang telah melembaga.

Dalam laporan Francis⁴⁹, kepala pribumi Bengkulu adalah cikal-bakal yang berperan sebagai juru penerang yang mempunyai wewenang dalam hukum adat penduduk setempat yang tidak tertulis yang dilaksanakan secara turun temurun. Sebagai kepala adat, mereka juga berperan dalam menentukan cara-cara untuk rekonsiliasi terhadap perbedaan atau perselisihan di antara anak buahnya, serta mengatur pesta-pesta dan upacara-upacara ritual lainnya.

Secara tradisional, masyarakat Bengkulu terbentuk dalam komunitas-komunitas yang berwilayah berdasarkan kekerabatan yang merupakan konfederasi dari marga-marga ataupun suku-suku. Sebutan untuk para kepala pribumi Bengkulu, berdasarkan laporan dari Francis, antara lain adalah pangeran, chalippa, pasirah, pembarap, depati, mantri, pemangku, dan ginde, kecuali gelar sultan untuk wilayah Muko-Muko. Secara struktural, setelah *raja (pangeran)* adalah *pasirah* atau para menteri (para kepala marga). Dibawah *pasirah* adalah para *pembarap*, yaitu pembantu pasirah yang bertugas mengatasi permasalahan dalam marga. Di bawah *pembarap* adalah para *peroatin/proatin*, yaitu para kepala dusun (kampung, desa) yang bertugas mengatasi permasalahan dalam dusunnya.

⁴⁸ Agus Setiyanto, dalam Herlambang. Herlambang Dkk. Pengembangan Model Musyawarah Adat “**Mufakat Rajo Penghulu**” dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “**Dapek Salah**” sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu. 2007. Hal 87

Pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Raja, terjadi perkembangan dalam struktur kekuasaan seiring dengan pesatnya perdagangan pada saat itu. Salah satu pusat perdagangan adalah Pasar sebagai tempat jual-beli barang-barang yang diperdagangkan. Untuk membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pasar di wilayah kekuasaannya pangeran mengangkat empat orang menteri sebagai penghulu (kepala pasar) dari empat di Bannghahoeloe (Bengkulu) dan diberikan gelar *Datuk*. Keempat *Datuk* disertai tugas untuk mengelola pasar-pasar di hilir (pantai) yaitu: pasar Pondok Tuadah, Pasar Malintang, Pasar Baroo, dan Pasar Marlborough (Malabero)⁵⁰.

Di daerah Bengkulu persekutuan tertinggi pada masyarakat Bengkulu ialah “MARGA”, yang dikepalai oleh seorang kepala Marga disebut “PESIRAH”, marga yang terdekat (sekitar) pasar disebut “DATUK PASAR”, sedang untuk Kota Bengkulu, marga disebut “WILAYAH” dikepalai SEORANG “DATUK KEPALA WILAYAH” (Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung). Kriteria pemimpin tradisional ada 3 (tiga) syarat:

1. *TEGAK*, penampilan fisik layak jadi pemimpin, pendirian teguh.
2. *LAGAK*, mempunyai wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
3. *SEGAK*, berani mengambil keputusan dan menanggung resiko.⁵¹

Pemimpin tradisional disebut juga *Datuk*, kepala pasar-pasar. Dibawah *Datuk*, Pemangku memimpin pasar. 8 (delapan) tahun jabatan *Datuk* sama dengan *Pasirah*. *Datuk* orang yang sangat berwibawa. *Datuk* dan *Pasirah* dipilih langsung. *Rajo* dulu adalah *Datuk* (dipilih). *Penghulu* adalah pembantu *rajo/datuk Pasirah* yang menguasai adat istiadat (diangkat oleh *Datuk*) termasuk ahli agama Islam. *Mufakat Rajo Penghulu*, suatu mekanisme pengambilan keputusan melalui *musyawarah*⁵².

Datuk, *Camat*, *Penghulu Syarak*, *Pemangku*, *Penghulu Muda* dan *Cerdik Cendikio* sekarang disebut *Rajo Penghulu*, disatukan orangnya dipilih dari tokoh agama, tokoh adat dan *cerdik cendikio*.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

g. Sistem Gotong Royong

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terdapat gagasan untuk saling bantu- membantu yang dilandasi oleh sistem kekerabatan. Gagasan untuk membantu sesama warga diwujudkan dalam gotong royong (menyerayo). Para warga mengenal beberapa jenis gotong royong, seperti: gotong royong dalam bidang pertanian misalnya menanam padi bersama-sama, dalam bidang perikanan, pekerjaan mendirikan rumah atau rumah ibadah, upacara adat, perkawinan, kematian dan perdamaian adat (dapek salah). Ada 2 (dua) cara pelaksanaan gotong royong yaitu: Pertama, melalui mufakat adik sanak; kedua, melalui mufakat Rajo Penghulu.

h. *Model musyawarah adat “mufakat Rajo Penghulu”*

Pemberlakuan hukum adat yang ada padanannya di dalam KUHP, selaras dengan perintah Undang-Undang dasar 1945 yang diamandemen, yang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggara negara ikut menggali dan menumbuhkembangkan hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia.

Pemberlakuan hukum adat khususnya hukum adat Kota Bengkulu dapat mengurangi beban pekerjaan dan sekaligus memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam hal ini Rajo Penghulu dan warga masyarakat Kota Bengkulu untuk turut serta berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat dan mencegah ekses negatif yang timbul dari proses pengadilan.

Beberapa norma adat Kota Bengkulu yang dianalisa mempunyai padanan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah seperti diatur dalam pasal, 281, 282, 283, 244, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP .

Sejak zaman pra kemerdekaan, di Kota Bengkulu berlaku hukum adat yang dikenal dengan nama *Undang-undang Adat Lembaga Kota Bengkulu*, yang saat ini telah dikompilasikan oleh Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu Pada tahun 2004 yang lalu sebagai pelengkap dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003. Beberapa norma hukum

⁵² Ibdid

adat khususnya yang berkaitan dengan hukum Pidana adat telah dirumuskan menjadi suatu istilah adat yang disebut sebagai “ Dapek Salah”, Antara lain mengatur tentang beberapa norma hukum adat yaitu : *Mencilok dan merusak; Celako; merabal; zina; Bertandang dan numpang temalam; bertemu; bertetangga; berjanji;*” Perda tentang Pemberlakuan hukum adat di kota Bengkulu mengatur bahwa lembaga yang berwenag untuk menyelesaikan pelanggaran adat, khususnya “Dapek Salah” adalah lembaga “Mufakat Radjo Penghulu” untuk tingkat desa/kelurahan, BMA kecamatan untuk tingkat Kecamatan, BMA Kota Bengkulu untuk Tingkat Kota Bengkulu⁵³.

Penyelesaian perselisihan atau pelanggaran adat dapek salah dilakukan dengan prinsip sederhana, cepat dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penyelesaian ini didasarkan asas kesukarelaaan dan gotong royong yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat dari suatu pelanggaran adat.

Model Musyawarah mufakat rajo penghulu merupakan prosedur dan tahapan serta tata tertib dalam melaksanakan musyawarah mufakat rajo penghulu, yang mengatur tentang⁵⁴;

1. Inisiatif sidang adat
2. Pemanggilan
3. Tenggang waktu pelaksanaan musyawarah
 - a. Dalam hal pencurian yang tertangkap tangan, sidang adat dilaksanakan segera pada hari itu juga, apabila dilakukan pada malam hari keesokan harinya.
 - b. Apabila sidang pada hari tersebut tidak selesai pada saat itu, maka akan diberikan tenggang waktu selama 1 minggu ke sidang berikutnya. Tenggang waktu tersebut diambil berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak yang dapat menghadiri pada hari yang ditentukan sebelumnya oleh majelis hakim dalam mufakat Rajo Penghulu.
 - c. Sidang dalam hal ini terbuka untuk umum.

⁵³ Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tentang pemberlakuan Huum Adat di kota bengkulu

4. Tempat melaksanakan sidang adat
5. Pihak-pihak yang hadir dalam sidang adat
 - a. Rajo penghulu
 - b. Pembawa acara yaitu Syaiful Hidayat (Lurah Pasar Baru);
 - c. Pelaku
 - d. Saksi-saksi
 - e. Korban
 - f. Orang tua dari pelaku
 - g. Pengurus adat di luar TKP tempat pelaku berdomisili, (Kehadiran pengurus adat di luar Pasar Baru ini merupakan kesadaran dan sekaligus wujud dari pertanggungjawaban kolektif yang dikenal dalam hukum adat itu sendiri),
6. Pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana pencurian dalam peradilan adat
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan terdakwa (pengakuan)
 - c. Keterangan korban
 - d. Petunjuk
 - e. Sumpah
7. Sistem pengambilan keputusan
8. Bentuk putusan sidang adat
9. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
 - a. Kejujuran dari si pelaku
 - b. Keadaan ekonomi si pelaku
 - c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap
 - d. Tingkat pendidikan si pelaku

⁵⁴ Op Cit. Herlambang. "Rajo Penghulu"

- e. Penyesalan yang berasal dari dalam diri si pelaku
- f. Sanksi adat (dendo adat) diberikan bertujuan untuk merubah diri pelaku agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan amoral dan yang melanggar ketentuan hukum adat tentunya. Bentuknya antara lain;
 - 1) Permohonan maaf
 - 2) Ganti kerugian dan uang adat
 - 3) Upacara tepung setawar sedingin

4. Asas asas Peradilan adat

Berdasarkan model penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan di dua komunitas suku bangsa di Propinsi Bengkulu yaitu komunitas suku bangsa Rejang serta komunitas suku bangsa Melayu, maka dapat ditarik beberapa persamaan prinsip yang melandasi mekanisme, prosedur serta tahapan musyawarah adat yang merupakan peradilan adat. Beberapa prinsip tersebut adalah;

- a. Peradilan adat dilakukan dengan penundukan sukarela dari para pihak (Peradilan adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan adat)
- b. Peradilan adat dipimpin oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang karena pengalamannya dalam memutuskan pelanggaran adat dianggap sebagai tua adat (fungtionaris Hukum Adat).
- c. Peradilan adat dilakukan oleh majelis fungtionaris hukum adat bukan individu
- d. Prosesi sidang dilakukan secara terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum.
- e. Tempat berlangsungnya prosesi sidang adat ditentukan sesuai dengan prinsip fleksibilitas (dapat dilakukan di balai desa, mesjid, atau di tempat umum lainnya dan di rumah fungtionaris hukum adat atau di rumah perangkat desa).

- f. Sidang adat segera dilakukan setelah ada permintaan untuk menyelesaikan suatu kasus (paling lama keesokan hari setelah suatu peristiwa pelanggaran adat terjadi)
- g. Prosesi sidang dipimpin oleh Majelis fungsionaris hukum adat yang memimpin sidang, pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, perangkat desa/kelurahan dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.
- h. Peradilan adat dilakukan berdasarkan bukti-bukti (*berbekas jejak naik, berbekas pula jejak turun*). Bukan sebaliknya peradilan adat tidak dapat diselenggarakan tanpa bukti (*ayam kumbang terbang malam, hinggap dikayu rimbun daun*).
- i. Adanya, pengakuan bersalah dari pelaku, salah satu bentuknya adalah *menepung* (*“ayam putih terbang siang, hinggap di kayu beringgasan”*).
- j. Sanksi dijatuhkan dengan mengingat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku dan korban, sehingga sanksi kemungkinan besar akan dipenuhi oleh pelaku dan korban dan atau keluarganya (*Terang salahnya, ditilik rupa, pandang jenisnya, kecil salah kecil hutang, besar salah, besar hutangnya*).
- k. Biaya sidang diambil dari sebagian denda dan atau ganti kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku atau keluarganya
- l. Proses peradilan adat dicatat dan ditanda tangani oleh Majelis Fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat perangkat desa dimana pelaku dan korban bertempat tinggal
- m. Pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak
- n. Putusan sidang adat dilaksanakan dalam suatu upacara selamatan dan doa bersama setelah para pihak saling memaafkan.

E. PENUTUP

Peradilan adat yang dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat merupakan penjelmaan dari sila keempat dari Pancasila, dalam pengambilan keputusan di bidang peradilan. Masyarakat suku bangsa Rejang dan masyarakat suku bangsa Melayu di Propinsi Bengkulu sejak lama telah melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan prinsip musyawarah. Musyawarah adat yang didasarkan mufakat terbukti telah berhasil menyelesaikan konflik di masyarakat dengan cepat dan biaya murah serta lebih memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku dan korban serta keluarganya dan secara efektif menjadi sarana rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi semangat proses peradilan sejak awal hingga penjatuhan putusan. Para pihak dihargai dan didengar dengan sungguh-sungguh, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak. Musyawarah adat sebagai peradilan adat tidak saja merupakan pengalaman suku bangsa Rejang dan Suku Bangsa Melayu di Propinsi Bengkulu dapat dijadikan inspirasi penyusunan proses penyelesaian sengketa alternatif selain peradilan formal sebagai tempat menemukan keadilan bagi pencari keadilan tidak saja di Propinsi Bengkulu tetapi juga di tempat lainnya di Indonesia. Selain itu proses peradilan adat menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dilakukannya pelanggaran adat. Hal ini dapat dipahami karena proses peradilan adat diikuti oleh para tetangga, keluarga dan orang-orang yang dikenal oleh pelaku dan korban serta dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat baik bagi pelaku dan korban bertempat tinggal. Hal ini menimbulkan dampak pencegahan baik bagi pelaku potensial maupun residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. M. *“Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu di kecamatan Curup”*. Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB, edisi 2 Tahun 2000.

- Budiarto.Ali, Dkk. 1999. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia.Cyberconsult.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Tata Negara Adat. Rajawali Pers, Jakarta, 1989*
- Hamidy, Badrul Munir. *Upacara Tradisional Daerah Bengkulu. Upacara Tabot di Kota Bengkulu*. Bagian Proyek Inventaris dan Perkembangan Nilai Budaya Daerah Bengkulu. Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992.
- Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. International Law Book Series. Kula Lumpur. 1994. hal 124.
- Hartiman, Andry Harjanto. *Perdamaian Adat Sebagai Suatu Bentuk Pengendalian Sosial Di Pulau Enggano*”, dalam **Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**, No. Edisi Ke. III, Tahun Ke II, Tanggal 8 Januari 1995, hlm. 30-42. 1995
- Herlambang Dkk. Pengembangan Model Musyawarah Adat “**Mufakat Rajo Penghulu**” dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “**Dapek Salah**” sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu
- Herlambang. *Pengembangan Model Musyawarah Adat “Kutei” Dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Pidana Adat Rejang Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum di dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Rejang Lebong. Hibah Bersaing XI. 2003-2004. DEPDIKNAS*
- Huijbers, FilsafatHukum dalam Lintasan sejarah. 1988: 120
- Ketua Badan musyawarah adat Prpinsi Bengkulu
- Made Sadhi Astuti. *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang.1997. Hal. 89.
- Mahkamah Agung. *Yuriprudensi* 1990
- Marsden, William, *History of Sumatera*, London. 1783. MDCCLXXXIII.
- Otje Salman Soemadiningrat, *op. cit.*, h. 109-118.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002, h.108–109.
- Paul Vinogradoff. *Introduction To Historical Jurisprudence*. Batoche Books.Kitchener. 2002. Originally published by Oxford University Press, 1920. This edition published 2002 by. Batoche Books Limited.batoche@gto.net. www.efm.bris.ac.uk/het/vinogradoff/HistoricalJuris.pdf. Minggu 20 Juli 2008 Pk 9.54. p. 103
- Perda Nomor 23 Tahun 2007 Tantang pemberlakuan Huum Adat di kota bengkulu

- R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959, Moh.
Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*, Bandung:
Mandar Maju, 1992,
- Sidik, Abdulah. *Hukum Adat Rejang*. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Slamet Muljana, *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhatara, 1967, h. 10. J.F.
- Soemadipradja, R. *Yurisprudensi Hukum pidana*. Armico. Bandung, 1990
- Sudarto; *Hukum dan perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1988
- Sumedi, Mohammad, *PENELITIAN HUKUM ADAT*. NN.hal 8
- Suparlan, Parsudi. *Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*. Program Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta, 1986
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1981
- Urdana, I Made. *Kapita Selekta hukum acara pidana adat*. Eresco, Bandung, 1993
- Vallenhoven, Van. *Reorientasi dalam Hukum Adat di Indonesia*. Jambatan, Jakarta 1981.
- Varia Peradilan No. 128. Tahun XI Mei 1996.